

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236

<http://www.diskipemko.medan.go.id>



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 9581 PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permoohonan dari Ketua Yayasan Sister Fransiskanus Missionaris Nomor : 044/S.M.F.A/SC/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Permoohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Bahwa Permoohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta seba-

MENIMBANG/
MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Perm. Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/K/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Nama Sekolah : TK SWASTA SANTA CLARA
2. Alamat Sekolah : Jl. Bunga Rampai Samlingkar B Medan
3. Kelurahan : Samlingkar B
4. Kecamatan : Medan Timur
5. Kota : Medan
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : Sister Fransiskanus Missionaris dari Asisi
8. Akte Yayasan : Jl. Bunga Rampai Samlingkar B Medan
9. Nomor : 07 tanggal 30 Oktober 2007
10. Oleh : Hasan Basri Ruslan SM, Notaris di Medan

Kedua

1. Menetapkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengajukan laporan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Meneliti ketentuan pendirian yang berlaku
4. Menjalankan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh diartikan kepada Yayasan/Perseorangan sekolah atau badan swasta lain
6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
7. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diklaim kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
8. Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 13297/PP/MR/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Santa Clara
9. Apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 25/6/2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
D/ H. MAHESITAN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19591114 1984031 002



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan